

WALIKOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar serta membantu peserta didik mengembangkan berbagia potensi, baik psikis ataupun fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik, dan kemandirian;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Nomor 23 Tahun 3. Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 10. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya

(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- 5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- 6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
- 7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal, meliputi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
- 8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) Tahun.
- 9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 10. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD

- adalah penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki masa pendidikan SD paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
- 11. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) Tahun.
- 12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- 13. Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an yang selanjutnya disingkat PAUD A1 Qur'an adalah jenis pendidikan keagamaan Islam formal jenjang PAUD pada menyelenggarakan pendidikan formal vang program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 14. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Pos PAUD, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), Bina Anak Muslim Berbasis Mesjid (BAMBIM).
- 15. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 16. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang kemudian di sebut TKQ adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang bertujuan untuk membantu prtumbuhan dan perkembangan jasmani rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan Al Quran lebih lanjut.
- 17. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yaitu anak yang berusia sejak lahir-6 Tahun.
- 18. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 19. Pendidik PAUD adalah Guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan

menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

- 20. Tenaga Kependidikan PAUD adalah Pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
- 21. Penilik adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi pendidikan nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan.
- 22. Penilik PAUD adalah yang mengawasi PAUD Nonformal dan PAUD Informal dalam wilayah kerja tertentu.
- 23. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pengawas RA/TK pada Kantor Kementerian Agama.
- 24. Pengawas TK adalah Pejabat/Fungional yang mengawasi Penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.
- 25. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur PAUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk: a.mewujudkan akses bagi peserta didik terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini serta pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar; dan
 - b.mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan; dan
 - c.mewujudkan seluruh anak yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. SPM;
- b. upaya pemenuhan SPM;
- c. peserta didik;
- d. penyelenggaraan;
- e. tugas dan wewenang;
- f. pembiyaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SPM

Pasal 4

- (1) SPM PAUD merupakan pelayanan dasar secara minimal sesuai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar Anak Usia Dini.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB V

UPAYA PEMENUHAN SPM

- (1) Pemerintah Daerah berupaya melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan yang berkenaan dengan :
 - a. peserta didik pada program PAUD 1 (satu) tahun pra SD;
 - b. penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan SPM PAUD;
 - d. pembiayaan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun pra SD;
 - e. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaran PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD, peserta didik merupakan anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan sebgaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki guru pedamping khusus yang melayani anak berkebutuhan khusus, maka anak tersebut diarahkan untuk menempuh pendidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan khusus.

Pasal 7

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;
- mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah, lembaga, dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

Program PAUD 1 (satu) Tahun pra SD di Daerah diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan; dan
- c. masyarakat.

- (1) Penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan PAUD formal atau nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD formal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

- a. TK;
- b. RA/BA/TA; dan
- c. PAUD Qu.
- (3) Satuan Pendidikan PAUD nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kober;
 - b. TKO;
 - c. TPA; dan
 - d. SPS, termasuk Pos PAUD, BAMBIM dan TAAM.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang akan menempuh Pendidikan SD, harus mengikuti PAUD paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keterangan sebagai bukti telah selesai menempuh Pendidikan pada tingkat PAUD.

BAB VIII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Dalam upaya memenuhi keberhasilan penuntasan PAUD sebagaimana ayat (1) dibentuk Kelompok Kerja di Tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 5
 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum menempuh pendidikan PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada kelompok kerja diatasnya secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi.
- (5) Kelompok kerja Tingkat Kota ditetapkan dengan keputusan Wali Kota, kelompok kerja tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. dukungan pemikiran; dan
 - c. tenaga.
- (3) Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari penyelenggara PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan atas penyelenggaran PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat berkoordinasi dengan instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan TK dilaksanakan oleh Pengawas TK.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan RA dilaksanakan oleh Pengawas RA.

- (3) Pengawasan atas penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS dilaksanakan oleh Penilik PAUD.
- (4) Pengawas TK, Pengawas RA, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan menjadi bahan pembinaan dan evaluasi.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 15 November 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 39